



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK

Jl. KH. Halimi No. 04 Ds. Cipelang Telp./Fax : (0253) 8212375

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1 / 61 / XI / Kpts/2018
Tanggal : 26 Desember 2018

**T E N T A N G :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" NURUL FALAHUL JANNAH "**

CAMAT CIJERUK

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28,
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24).
8. Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
9. Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan

1. Berita Acara Pembahasan Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) non Formal Penelitian yang dilakukan oleh Pendidik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk dan Kasi PKM Kecamatan Cijeruk Nomor 848/t/9-UPTP tanggal 20 Desember 2018
2. Surat Kepala Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk nomor 474.1/38/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal Surat Rekomendasi PAUD Nurul Falahul Jannah
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Tanggal 10 Desember 2018.
4. Berita Acara Verifikasi Usulan Perizinan Operasional Paud Tanggal 17 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

Nama PAUD	NURUL FALAHUL JANNAH
Jenis PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	Kp. Pondok Bitung Rt. 05 / 02
Desa	Sukaharja
Kecamatan	Cijeruk

Kedua

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat

Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi dan melaporkan kegiatan ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk

Pada tanggal 26 Desember 2018



CAMAT CIJERUK

Dr. Hidayat Saputradinata

Pembina Tk. I

NIP. 19670204 198801 1 001

Termbusan Kepada :

- Yth.
1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
 2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
 3. Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kec. Cijeruk
 4. Kepala Desa Sukahrja